

**BADAN-KOORDINASI-KEHUMASAN**

**2021**

**Kpt 2/HK.03.2-Kpt/1810/Sek-Kab/III/2021, 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR : 2/HK.03.2-Kpt/1810/Sek-Kab/III/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU**

- ABSTRAK :
- bahwa untuk meningkatkan peraturan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2005; UU No. 7 Tahun 2017 ; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 35 Tahun 2014 ; Peraturan KPU No. 1 Tahun ; PKPU No. 8 Tahun 2017 ; PKPU No. 10 Tahun 2015 ; PKPU No. 8 Tahun 2019 PKPU No. 14 Tahun 2020 ;
  - Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Pengurus Badan Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu/Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal Maret 2021

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2005; UU No. 7 Tahun 2017 ; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 35 Tahun 2014 ; Peraturan KPU No. 1 Tahun ; PKPU No. 8 Tahun 2017 ; PKPU No. 10 Tahun 2015 ; PKPU No. 8 Tahun 2019 PKPU No. 14 Tahun 2020 ;

**Dalam Keputusan KPU Nomor 2/HK.03.2-Kpt/1810/Sek-Kab/III/2021Tahun 2021 diatur tentang :**

**Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu**

**CATATAN :** - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal Maret 2021.